

ABSTRAK

IMPLEMENTASI JUAL BELI MELALUI SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA TOKO ONLINE YOLLA SHOP KECAMATAN MEDAN POLONIA

CITRA NADILA

NPM: 71190215031

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam perspektif Fiqh muamalah pada toko *online* Yolla Shop Kecamatan Medan Polonia 2). Untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam perspektif Fiqh Muamalah pada toko *online* Yolla Shop Kecamatan Medan Polonia. 3). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli melalui sistem *dropshipping* pada toko *online* Yolla Shop Kecamatan Medan Polonia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam perspektif fiqh muamalah, dimana Jual beli *online* merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*. Yolla Shop mempromosikan barang dagangannya pada media sosial miliknya baik itu berupa Facebook, Tiktok maupun instagram miliknya. 2). Cara melakukan transaksi jual beli online secara *dropshipping* adalah dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan kemudian menuliskan kalimat promosi dan mencantumkan nomor whatsapp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi apabila pelanggan berminat dan tertarik dengan barang yang ada dalam gambar tersebut. 3). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli *online* Secara *dropshipping* ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, "Allah menghalalkan jual beli dan menggramkan riba", dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan).

Kata Kunci: Jual Beli, *Dropshipping*, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BUYING AND SELLING THROUGH THE DROPSHIPPING SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH AT STORE ONLINE YOLLA SHOP DISTRICT MEDAN POLONIA

CITRA NADILA

NPM: 71190215031

This study aims to determine: 1). To find out the implementation of buying and selling through the dropshipping system in the perspective of fiqh muamalah at the Yolla Shop online store, Medan Polonia District 2). To describe the mechanism of buying and selling transactions through the dropshipping system in the perspective of fiqh muamalah at the online store Yolla Shop, Medan Polonia District. 3). To find out how the fiqh muamalah review of buying and selling through the dropshipping system at the Yolla Shop online store, Medan Polonia District. This research research used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques with the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that: 1). The implementation of buying and selling through the dropshipping system in the perspective of fiqh muamalah, where buying and selling online is a transaction of exchanging goods carried out through electronic media using the help of an internet connection or online. Yolla Shop promotes his wares on his social media either in the form of Facebook, Tiktok or his Instagram. 2). The way to carry out online buying and selling transactions by dropshipping is by uploading interesting photos on social media such as Facebook, Instagram, Tiktok and then writing promotional sentences and including the WhatsApp number so that the customer can easily contact if the customer is interested and interested in the item being sold. is in the picture. 3). Islamic Law Review of Online Buying and Selling Transactions By dropshipping, this has been emphasized in the Qur'an and Hadith regarding the permissibility and things that are prohibited in these transactions, "Allah justifies buying and selling and prohibiting usury", and all forms of buying and selling transactions that contains elements of gharar (obscurity of goods being traded).

Keywords: *Buying and selling, Dropshipping, Fiqh Muamalah.*